



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENONTON
SEPAKBOLA BERTIKET RESMI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI
STADION MOCH. SOEBROTO MAGELANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMAD FAHRIZAL

8111416244

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepakbola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Stadion Moch. Soebroto Magelang)**” disusun oleh Muhamad Fahrizal (NIM 8111416244) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jum`at

Tanggal : 6 Desember 2019

Pembimbing



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum
NIP. 198302122008012008

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Prof. Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepakbola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Stadion Moch. Soebroto Magelang)**” disusun oleh Muhamad Fahrizal (NIM 8111416244) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Oktober 2020

Penguji Utama,



Dr. Duhita Drivah Suprapti, S. H., M. Hum.

NIP : 197212062005012002


Penguji 1



Ubaidillah Kamal, S. Pd., M. H.

NIP. 197505041999031001

Penguji 2



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum

NIP. 198302122008012008

Mengetahui,

Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Muhamad Fahrizal

NIM : 8111416244

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepakbola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Stadion Moch. Soebroto Magelang)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 28 Juli 2020

Yang menyatakan,



Muhamad Fahrizal
NIM 8111416244

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Fahrizal

NIM : 8111416244

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepakbola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Stadion Moch. Soebroto Magelang)”, peserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya *selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta* dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

Yang Menyatakan,

A yellow postage stamp with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'PETERAI TEMPEL' at the top, '6000' in large numbers, and 'ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Muhamad Fahrizal

NIM. 8111416244

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Orang hebat lahir dari pengalaman yang hebat

Persembahan :

Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Bandel Heni Purwanto, S.E dan Ibu Lindria Nur Biyanti, yang tidak pernah berhenti selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan doa.
2. Kepada adik saya Berlinati Neisya Ananda
3. Seluruh teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi.
4. Almamater Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepakbola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Stadion Moch. Soebroto Magelang)”. Peneliti menyadari Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Allah SWT, atas curahan kasih, sayang serta rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan sandaran kepada peneliti selama pembuatan skripsi hingga saat ini.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Prof. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Ali Mahsyar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Aprila Niravita, S.H., M.Kn., Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

8. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan kritik dan saran yang dengan sabar, ikhlas, dan sepenuh hati sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Dani Muhtada, S.Ag., M. Ag., M. P. A., Ph. D., selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
11. Kepala KESBANGPOL Kota Magelang, atas izin penelitian yang telah diberikan.
12. Panitia Pelaksana Kota Magelang yang telah memberikan izin penelitian
13. Subjek penelitian yang telah meluangkan waktu untuk penyelesaian tugas akhir ini.
14. Kedua orang tua saya, Bapak bandel heni Purwanto, S.E dan Ibu Lindria Nur Biyanti, yang tidak pernah berhenti selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan doa.
15. Seluruh pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan untuk terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semarang, 2020

Penulis

ABSTRAK

Fahrizal, Muhamad. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepakbola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Stadion Moch. Soebroto Magelang). Skripsi Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Nurul Fibrianti S.H., M.Hum.*

Kata Kunci : Penonton Sepak Bola, Tiket, Perlindungan Konsumen

Adanya kasus penolakan terhadap penonton sepak bola bertiket untuk masuk ke dalam stadion menggugat untuk mengkajinya dari sisi perlindungan hukum konsumen. Kasus-kasus demikian tidak pernah ada kelanjutannya sehingga tidak jelas bagaimana perlindungan hukum konsumen bagi suporter sepak bola. Maka dari itulah, penelitian ini menitik beratkan pada perlindungan hukum konsumen bagi penonton sepak bola bertiket yang ditolak masuk ke dalam stadion dengan tujuan memberi gambaran bagi suporter bagaimana cara menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi penonton sepakbola bertiket yang ditolak masuk ke dalam stadion berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (2) Bagaimana pertanggung jawaban panitia penyelenggara terhadap penonton sepakbola yang merasa dirugikan hak-haknya sebagai konsumen berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian dilakukan di Panitia Pelaksana di Kota Magelang dan penonton sepak bola di Kota Magelang yang pernah mengalami kasus penolakan masuk ke dalam stadion meski telah memiliki tiket. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Masih dijumpai penonton sepak bola di Kota Magelang yang mengalami kasus penolakan masuk ke dalam stadion Moch. Soebroto Magelang. (2) Taggung Jawab Panitia pelaksana di Kota Magelang dalam menangani kasus penolakan penonton sepak bola untuk masuk ke dalam stadion belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Prlindungan Konsumen.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa : masih dijumpai penonton sepak bola bertiket yang ditolak masuk ke dalam stadion di Kota Magelang dan tidak dapat terpenuhi haknya sebagai konsumen. Hak-hak penonton sepak bola sebagai konsumen yang dilanggar oleh panitia pelaksana selaku pelaku usaha adalah (1) Pasal 4 huruf a UUPK. (2) Pasal 4 Huruf c UUPK (3) Pasal 4 Huruf h UUPK. Selain itu, Panitia Pelaksana juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 UUPK, yaitu (1) Pasal 7 Huruf b. (2) Pasal 7 Huruf c (3) Pasal 7 Huruf g. Saran yang penulis berikan yaitu untuk panitia pelaksana di Kota Magelang selaku pelaku usaha harus lebih bersikap adil dan professional terhadap penonton sepak bola yang tidak dapat masuk ke dalam stadion meski telah memiliki tiket dan selalu menjalankan kewajibannya sebagai panitia pelaksana agar dapat lebih bersikap adil dan professional terhadap seluruh penonton sepak bola yang memiliki tiket resmi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN 1.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penulisan.....	6
1.6 Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	12
2.2.2 Teori Tanggung Jawab.....	13
2.2.3 Teori Penegakan Hukum.....	13
2.3 Landasan Konseptual	14
2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	14
2.3.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	20
2.3.3 Pihak-Pihak Terkait.....	22
2.3.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	27
2.3.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	33
2.3.6 Pengertian Penonton Sepak Bola	37
2.3.7 Pihak Berwenang Dalam Kompetisi Sepak Bola.....	38
2.4 Kerangka Berpikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Pendekatan penelitian.....	42
3.2 Jenis Penelitian.....	44
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4 Lokasi Penelitian.....	45

3.5 Sumber Data.....	45
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	46
3.7 Validitas Data.....	48
3.8 Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.1.1 Sejarah Stadion Dr H Moch Soebroto Magelang.....	52
4.1.2 Gambaran Umum Stadion Dr H Moch Soebroto Magelang.....	55
4.1.3 Even di Stadion Dr H Moch Soebroto Magelang.....	58
4.1.4 Perlindungan Hukum Bagi Penonton Sepak Bola Bertiket Resmi Yang Ditolak Masuk ke dalam stadion berdasarkan prespektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	62
4.1.5 Tanggung Jawab Panitia Penyelenggara Terhadap Penonton Sepak Bola Yang Merasa Dirugikan Hak-Haknya Sebagai Konsumen Berdasarkan Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	79
4.2 Pembahasan.....	87
4.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Penonton Sepak Bola Bertiket Resmi Yang Ditolak Masuk ke dalam stadion berdasarkan prespektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	87
4.2.2 Tanggung Jawab Panitia Penyelenggara Terhadap Penonton Sepak Bola Yang Merasa Dirugikan Hak-Haknya Sebagai Konsumen Berdasarkan	

Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	96
BAB V KESIMPULAN.....	106
5.1 Simpulan	106
5.2 Saran.....	107
Daftar Pustaka.....	109
Lampiran	113

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Kerangka Pemikiran	42
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Harga Tiket Pertandingan	60
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pamflet Harga tiket pertandingan 1.....	61
Gambar 4.2 Pamflet Harga tiket pertandingan 2.....	61
Gambar 4.3 Pamflet Harga tiket pertandingan 3.....	62
Gambar 4.4 Foto Subjek A (Bagas 20 Tahun)	78
Gambar 4.5 Subjek B (Damas 23 Tahun)	78
Gambar 4.6 Subjek C (Yosi 31 Tahun).....	79
Gambar 4.7 Subjek X (Panitia Pelaksana PPSM Magelang).....	86
Gambar 4.8 Subjek Y (Panitia Pelaksana PPSM Magelang).....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian	113
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Nomor : B/3846/UN37.1.8/I.T/2020	121
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan perlindungan Masyarakat	122
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Panitia Pelaksana PPSM Magelang.....	123
Lampiran 5 Struktur Organisasi Panitia Pertandingan.....	124
Lampiran 6 SK Pembentukan Panitia Pelaksana	125
Lampiran 7 Tiket Pertandingan Sepak Bola	126

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepakbola merupakan suatu olahraga yang mempunyai banyak penggemar di belahan dunia manapun. Bahkan sepakbola bukan hanya sekedar olahraga biasa akan tetapi juga mampu mengangkat taraf perekonomian seseorang bagi mereka yang memiliki bakat dalam hal berolahraga khususnya pada olahraga sepakbola. Pertandingan sepakbola tentu tidak terlepas dari adanya suporter dengan berbagai keunikannya, suporter juga berperan sebagai pendongkrak semangat tim yang bertanding. Seseorang tak akan beranjak dari layar kaca saat pertandingan tim favoritnya sedang ditayangkan, begitu pula bagi mereka yang dapat menikmati tontonan sepak bola secara langsung di dalam stadion. Bahkan seorang pecinta sepak bola tidak akan bergeming dengan harga tiket masuk yang mahal ketika ingin menyaksikan tim kesayangannya bertanding. Pada umumnya mereka tidak hanya sekedar menonton, namun lontaran komentar, teriakan dukungan untuk tim kesayangan dan teriakan intimidasi untuk tim lawan juga secara otomatis akan menjadi tindakan lanjutan. Di Indonesia bahkan di dunia sepak bola dan pendukung tim sepak bola akan saling berkaitan dimana jika terdapat sebuah pertandingan sepak bola secara otomatis akan ada pendukung yang terlibat di dalamnya.

Suporter adalah sebuah elemen penting dalam sepakbola. Suporter bagi sebuah kesebelasan bisa berarti aset berharga bila dikelola dengan baik,

menjadi pemain ke duabelas karena semangat yang diberikannya, menjadi simbol kebanggaan tim karena kreatifitas dan loyalitasnya, menjadi spirit kemenangan dan kejayaan tim saat semua potensi tercurahkan untuk kesebelasan itu. Begitu membudayanya eksistensi suporter dalam sepakbola menjadikannya tak akan ada sebuah kesebelasan tanpa ada supoter. Suporter sepakbola merupakan kerumunan di mana diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal, dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar. Suporter juga dapat diartikan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (Soekanto, 1990). Kehadiran supporter merupakan pilar penting yang ada dalam suatu pertandingan sepakbola karena tanpa adanya supporter bisa menyebabkan pertandingan sepakbola menjadi kurang menarik, hambar dan tanpa makna. Supporter juga memiliki peran dalam menunjang kesuksesan sebuah tim sepakbola, baik untuk pendapatan klub dari tiket ataupun sebagai motivasi tim yang bertanding (Safitri & Andrianto, 2015)

Di Indonesia, sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia. Selain itu, adanya kemajuan teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak orang dimanapun. Hal ini sejalan dengan bahwa sepakbola mempunyai penonton yang paling banyak dibanding dengan olahraga yang lain.

Di Indonesia, seringkali terjadi kasus di mana suporter sepak bola ditolak masuk stadion padahal mereka telah memiliki tiket dengan berbagai alasan. Salah satunya di Stadion Moch. Soebroto Magelang saat pagelaran kompetisi sepakbola. Seorang penonton sepakbola (suporter) yang memiliki tiket ditolak masuk ke dalam stadion Moch. Soebroto Magelang oleh petugas penjaga tiket. Salah satu syarat penonton yang dapat masuk ke dalam stadion adalah dengan memiliki tiket resmi yang di jual official tim yang bertanding dan di stadion yang dapat dibeli secara langsung pada saat hari dimana tim akan bertanding. Beberapa kejadian tersebut juga pernah diberitakan oleh media massa antara lain adalah:

1. *www. Ligaolahraga.com, Bobotoh Kritisi Kesiapan Panpel Perserang Saat Menjamu Persib, 2 Maret 2018. Berikut kutipan beritanya: Ruly sendiri mengaku dirinya senang melihat animo membara semua suporter yang hadir. Tetapi dia juga menyayangkan sikap panitia yang kurang profesional guna menggelar laga eksebisi ini. Sebab banyak yang tidak bisa masuk meski sudah memiliki tiket.*
2. *www.jpnn.com, Ribuan Suporter Ditolak Masuk ke Pakansari, Panas! Begini Jadinya..., 14 Oktober 2016. Berikut kutipan beritanya: Suasana di pintu masuk Stadion Pakansari sempat memanas jelang laga PS TNI kontra Persija Jakarta di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (14/10) petang. Penyebabnya, ribuan suporter bertiket, ditolak masuk ke dalam area ring road stadion*

3. *jabar.tribunnews.com, Waduh, Sejumlah Penonton Persib Teriak Mencari Panpel karena Ditolak Masuk Meski Punya Tiket, 13 Februari 2016. Berikut kutipan beritanya:*

Sejumlah pemilik tiket pertandingan persahabatan Persib Bandung kontra Bali United tak bisa masuk ke dalam Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (13/2/2016) malam. Meski membawa tiket resmi mereka tak kebagian tempat duduk dan tak diperbolehkan masuk ke dalam stadion.

Itulah secuil kisah suporter sepak bola bertiket yang ditolak masuk stadion oleh pihak penyelenggara yang diberitakan oleh media massa dan mungkin masih banyak lagi kisah-kisah serupa yang tidak terekspos oleh media massa. Adanya kasus penolakan terhadap suporter sepak bola ke dalam stadion padahal mereka sudah memegang tiket resmi menggugat untuk mengkajinya dari sisi perlindungan hukum konsumen. Kasus-kasus demikian tidak pernah ada kelanjutannya sehingga tidak jelas bagaimana perlindungan hukum konsumen bagi suporter sepak bola. Maka dari itulah, penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen bagi suporter sepak bola bertiket yang dilarang masuk ke dalam stadion dengan tujuan memberi gambaran bagi suporter bagaimana cara menuntut hak-haknya sebagai konsumen

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud mengkaji hal yang lebih dalam mengenai “**Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepakbola Bertiket Resmi Ditinjau dari Undang-Undang**

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Stadion Moch. Soebroto Magelang)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut diantaranya yaitu :

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus penolakan penonton sepakbola bertiket yang tidak bisa memasuki stadion.
2. Hak-hak yang harus didapatkan bagi penonton sepakbola bertiket yang merupakan konsumen yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.
3. Kurangnya pemahaman bagi penyelenggara atau pelaku usaha dan konsumen akan hak dan kewajibanya.
4. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak terkait untuk memberikan hak-hak yang harus didapatkan bagi penonton sepakbola bertiket berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan berbagai macam uraian pokok permasalahan yang dimunculkan oleh topik dalam pembahasan ini, agar tidak melebar permasalahannya dan terfokus terhadap pembahasan judul yang telah diangkat oleh penulis, maka ditentukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi penonton sepakbola bertiket yang ditolak masuk ke dalam stadion berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pertanggung jawaban panitia penyelenggara terhadap penonton sepakbola yang merasa dirugikan hak-haknya sebagai konsumen berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penonton sepakbola bertiket yang ditolak masuk ke dalam stadion berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban panitia penyelenggara terhadap penonton sepakbola yang merasa dirugikan hak-haknya sebagai konsumen berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

1.5 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penonton sepakbola bertiket yang ditolak masuk ke dalam stadion berdasarkan prespektif

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban panitia penyelenggara terhadap penonton sepakbola yang merasa dirugikan hak-haknya sebagai konsumen berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata dalam perlindungan penonton sepakbola sebagai konsumen. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap penonton sepakbola.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah dalam penyusunan produk hukum kaitannya dengan perlindungan konsumen.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia terhadap perlindungan hukum terhadap penonton sepakbola yang merasa dirugikan haknya sebagai konsumen.

c. Bagi Peneliti

Menjadikan pedoman penulis dalam memperoleh hak-hak konsumen dalam perlindungan konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian maupun kajian mengenai perlindungan konsumen telah banyak dituangkan dalam beberapa tulisan, buku, serta penelitian-penelitian lainnya. Maka dari itu untuk menjaga orisinalitas tulisan yang sudah dibuat oleh Penulis dan untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, oleh sebab itu penulis perlu memaparkan penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevansinya mengenai masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian agar menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang di dalamnya membahas mengenai hal-hal yang terkait perlindungan hukum terhadap konsumen.

Penelitian mengenai suporter sepak bola pernah dilakukan oleh Ridwan Syarif (2013) yang mengambil studi kasus pada suporter The Jak Mania dalam skripsi “Perilaku Suporter Sepak Bola”. Dijelaskan dalam skripsi tersebut bahwa The Jakmania memiliki bentuk identitas sosial seperti nilai-nilai kelompok, rasa memiliki dan rasa bangga sebagai anggota The Jakmania. Kelompok The Jakmania juga mempunyai bentuk konformitas kelompok seperti informasi kelompok merupakan informasi yang paling objektif bagi setiap anggota, perasaan anggota kelompok yang tidak ingin terlihat berbeda dengan anggota kelompok The Jakmania lainnya serta kelekatan antar anggota

kelompok dalam memberikan semangat untuk tim sepakbola Persija. Bentuk agresivitas yang The Jakmania tunjukkan seperti melakukan perlawanan saat salah satu anggotanya diserang, mengeluarkan kata-kata kasar dan saling mendorong dalam kerumunan penonton tersebut. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan diteliti ini, penelitian Syarif mengangkat studi kasus dari realita sebuah kelompok suporter tim sepak bola di Indonesia. Hanya saja dalam artikel tersebut yang diteliti adalah identitas sosial dari sebuah kelompok suporter dan tidak membahas lebih lanjut mengenai perlindungan bagi penonton sepakbola yang sejatinya sebagai konsumen yang berhak untuk dilindungi hak-haknya seperti yang akan difokuskan pada penelitian ini.

Penelitian lain mengenai perlindungan konsumen semacam ini pernah dilakukan oleh T. Fairuz Jamine dalam sebuah jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Maskapai Penerbangan Yang Dirugikan Akibat Denied Boarding Passenger Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini mengambil kasus pada penumpang maskapai penerbangan yang dirugikan haknya sebagai konsumen akibat *Danied Boarding passenger* atau suatu keadaan sebenarnya sering terjadi dalam suatu penerbangan dimana penumpang yang gagal berangkat dengan alasan kapasitas pesawat udara telah penuh (*Overseat*). Hal ini mengakibatkan penumpang tidak terangkut dengan alasan kapasitas pesawat udara. Ternyata terdapat persamaan dan perbedaan terhadap kasus yang akan diteliti. Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang aspek perlindungan konsumen. Perbedaan dalam penelitian ini adalah disamping pada penelitian yang dilakukan oleh T.

Fairuz Jamine yang meneliti mengenai perlindungan penumpang maskapai penerbangan sudah sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan konsumen bagi penonton sepakbola, dalam penelitian yang dilakukan oleh T. Fairuz Jamine hanya melihat dari aspek perlindungan konsumennya saja yang mana menitik beratkan pada penumpang yang dirugikan akibat *Danied Boarding passenger*. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak hanya menitikberatkan pada kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen saja tetapi tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan juga menjadi subjek dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Keaslian penulisan skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran penulis dengan mengambil panduan dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul, ditambah sumber riset data dari internet terhadap data data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Setelah penulis melihat perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bahwa judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepakbola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Stadion Moch. Soebroto Magelang)”, ini tidak ditemukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tulisan ini adalah asli. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut (Rahardjo, Ilmu Hukum, 2000). Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya dilindungi oleh hukum, melainkan karena ada pengakuan terhadap hal itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait dengan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasji dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan menunjukkan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya (Rasjidi & Sidharta, 1994).

2.2.2 Teori Tanggung Jawab

Abdulkadir Muhammad mengungkapkan mengenai teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) yang dibagi menjadi beberapa teori, antara lain :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2.2.3 Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup (Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983).

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam hak penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melainkan juga melakukan bentuk penegakan hukum baik secara *preventif* maupun *represif* dan juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran yang serupa. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan hak-hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan yang memaksa dan dapat diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen (Sasongko, 2007).

Perlindungan hukum menurut Wahyu Sasongko dapat diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam

memberikan perlindungan dapat menggunakan beberapa cara-cara tertentu, antara lain :

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - a. Menjamin hak-hak dari subjek hukum
 - b. Memberikan hak dan kewajiban kepada subjek hukum.
2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), dengan berbagai cara diantaranya :
 - a. hukum perdata yang memiliki fungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian;
 - b. hukum pidana yang memiliki fungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran. Undang-undang perlindungan konsumen, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - c. hukum administrasi negara yang memiliki fungsi untuk mencegah (*preventive*) terkadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perjanjian dan pengawasan.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia”. Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2003).

Pemerintah Indonesia bergerak untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan mengeluarkan produk hukum berupa

peraturan yang mengakomodasi hak-hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk adanya kepastian hukum yang dalam praktiknya membutuhkan kesepakatan para pihak yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi yang cukup luas mengenai Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastiaan hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut (Nugroho, 2008).

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha yang bersangkutan (Susanto, 2008).

Terdapat kerangka umum tentang pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu :

- a. kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
- b. konsumen mempunyai hak;
- c. pelaku usaha mempunyai kewajiban;
- d. pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
- e. perlindungan konsumen dalam bisnis sehat;
- f. keterbukaan dalam promosi barang dan jasa;
- g. pemerintah perlu berperan aktif;
- h. masyarakat juga perlu ikut berperan serta;
- i. perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;
- j. konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

Pemerintah berkewajiban berlandaskan UUPK, melakukan upaya Pendidikan serta pembinaan kepada konsumen, terutama mengingat masih rendahnya kesadaran sebagian besar masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen. Melalui instrument yang sama diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dengan tetap menjunjung hal-hal yang patut menjadi hak konsumen. Perlindungan konsumen justru membangun iklim usaha yang sehat, yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dan berdaya saing. Lebih dari itu, UUPK dalam pelaksanaannya memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang masih menjadi rona perekonomian nasional.

Zulham dalam bukunya menambahkan, perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang dan/jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang atau tersebut (Zulham, 2013).

Az. Nasution mengatakan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat (Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, 2002).

Az Nasution membedakan antara Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen. Karena menurutnya adanya perbedaan ruang lingkup antara keduanya. Bahwa Hukum Konsumen terdiri dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang yang dimaksud terdiri dari (pengusaha) penyedia barang atau penyelenggara jasa yang merupakan kebutuhan hidup manusia serta konsumen pengguna barang atau jasa tersebut (Nasution, Konsumen dan Hukum , 1995).

Untuk memperjelas ruang lingkup Az Nasution pun memberikan Batasan mengenai Hukum konsumen, yakni “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah-masalah penyediaan produk barang atau jasa antara penyedia dan penggunaan dalam hidup bermasyarakat.” Asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan

masalah konsumen ini terdapat di dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan konsumen (Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, 2002).

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun batasan-batasan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen yaitu “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang atau jasa konsumen antara penyedia dan penggunaan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri (Nugraha, Mukhtar, & Ardianto, 2015)

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan social ekonomi, daya saing, maupun tingkat Pendidikan. Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

2.3.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkat praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, Hukum Perlindungan Konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat (Susanto, 2008).

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Sidabalok, 2015).

1. Asas manfaat

Asas manfaat ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas keadilan ini bermaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan ini dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sebagaimana disebut dalam Pasal 3 adalah:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3.3 Pihak-Pihak terkait

1. Konsumen

Istilah Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada (Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, 2002).

Sejak paruh kedua abad sebelumnya, konsumen menjadi fenomena yang membutuhkan tempat khusus dalam hubungan sosial dan dengan demikian peraturan hukum tertentu. Apa yang berbeda untuk konsumen dalam hubungannya dengan peserta lain dalam hubungan kewajiban adalah posisi yang tidak sama (Čorkalo, 2016).

Secara harafiah arti kata *consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti

menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan (Sidabalok, 2015). Sedangkan Konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa (pelanggan dsb). Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menyatakan, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen merupakan bagian dari hukum atau aturan perlindungan konsumen yang memuat asas-asas, aturan-aturan atau kaidah- kaidah yang bersifat mengatur dan memiliki sifat yang memberikan perlindungan bagi konsumen (Nugrahawiningsih & Erlinawati, 2017)

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan (Zulham, 2013), yaitu:

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali atau untuk mencari keuntungan kembali.

2. Pelaku Usaha

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya adalah kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun non privat) yaitu :

- a. Kalangan Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha *leasing*, penyedia dana lainnya, dan sebagainya.
- b. Produsen, pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang-barang atau jasa lain.
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat umum seperti perdagangan secara retail, pedagang kaki lima, warung,

supermarket, hyper-market, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya (Sutedi, 2008).

Secara umum pelaku usaha diartikan sebagai orang secara langsung memiliki peran melakukan usaha bisnis yang tujuan utamanya mencari keuntungan (Mansyur, 2007). Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 3 menyatakan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk di dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia (Barkatullah, 2010)

3. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, dimana pelaksanaannya dilakukan

secara menyeluruh dari berbagai unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan atau Menteri Teknis terkait. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi upaya untuk :
 - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangandi bidang perlindungan konsumen.
- 2) Dalam pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pemerintah Bersama dengan masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPLSM) adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan peraturan perundang-undangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM selain dilakukan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan juga dilakukan atas barang jasa yang beredar di pasar. Aspek yang

diawasi meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang, pemasangan dan kelengkapan informasi pada label atau kemasan, pengiklanan, cara menjual, dan lain-lain, sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktek perdagangan. Dalam pasal yang sama juga ditegaskan apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah harus mengambil tindakan administratif atau tindakan hukum.

2.3.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah diatur ketentuan umum tentang hak-hak konsumen. UUPK tidak hanya menjelaskan mengenai hak-hak konsumen saja, melainkan menjelaskan mengenai kewajiban dari konsumen maupun pelaku usaha.

Menurut Jhon F. Kennedy ada empat hak konsumen yang harus dilindungi, hak-hak konsumen telah dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat yang disampaikan dalam Kongres gabungan Negara-Negara Bagian di Amerika Serikat (Zulham, 2013) yaitu :

- 1) Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*) aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemakai saran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen;

- 2) Hak memilih (*the right to choose*) bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa;
- 3) Hak mendapat informasi (*the right to be informed*) hak ini memiliki arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran;
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*) Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) merumuskan enam kepentingan konsumen yang harus dilindungi, meliputi:

- 1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- 3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- 4) Pendidikan konsumen;
- 5) Tersedianya ganti rugi yang efektif;

- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka (Widjaja & Yani, 2000).

Sementara itu, hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen meliputi :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
Hak ini dimaksudkan untuk menjamin agar hak-hak yang seharusnya didapatkan konsumen terpenuhi dan terhindar dari kerugian secara fisik maupun psikis (Muru & Yodo, 2007).
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
Hak tersebut diberikan kepada konsumen guna untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
Hak atas informasi memiliki kedudukan yang penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk barang jasa

yaitu yang dapat dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak untuk didengar merupakan hak konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak ini memungkinkan konsumen memperoleh keadilan sebab dengan adanya hak ini konsumen akan mendapat perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial. Sarana ini dapat menggunakan dua acara yaitu konsultasi hukum yang dapat dilakukan oleh organisasi konsumen atau instansi pemerintah yang mengurus perlindungan konsumen dan mekanisme tuntutan hukum secara kolektif (Sudaryatmo, 2011).

- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;

Hak ini dimaksud agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian dalam menjadi konsumen karena dengan Pendidikan konsumen tersebut konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan (Miru & Yodo, 2007).

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Dalam penjelasan Pasal 4 Huruf g UUPK disebutkan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya atau miskin, dan status sosial lainnya.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang ada.

Hak ini dimaksud untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan bagi konsumen sendiri.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dicantumkan hak-hak ini semakin mempertegas bahwa UUPK sebagai wadah atau sebagai dasar, hak konsumen dalam UUPK tidak bersifat statis tetapi dinamis. Artinya dimungkinkan adanya hak konsumen tambahan sesuai dengan tipikal sektor masing-masing.

Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union-IOCU*) menambahkan empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi (Miru & Yodo, 2007), yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti rugi.
- 3) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- 4) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 hak pelaku usaha meliputi :

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu, kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan segala kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai segala kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Berbicara mengenai pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha secara hukum maka haruslah berbicara mengenai ada tidaknya suatu kerugian yang diderita oleh suatu pihak sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian konsumen atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dalam asas umum hukum perdata dinyatakan bahwa siapapun yang melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan (Widjaja & Yani, 2000). Menurut konsep dan teori ilmu hukum, perbuatan yang merugikan tersebut dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat dengan kata lain ingkar janji;
- 2) Karena adanya perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab yang dimaksud dalam pelau usaha merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia secara perseorangan akan tingkah laku atau perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya di dalam melakukan dan menanggung sesuatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya (Dewi, 2015).

1. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan berdasarkan (Shidarta, 2000):

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang dapat diminta pertanggung jawabnya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), adalah prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah.
- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), pada prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.

- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), adalah menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya keadaan memaksa (*force majeure*)
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klasula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan UUPK

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Inti dari pengaturan tanggung jawab pelaku usaha secara umum (Pasal 19) dan secara khusus dalam hakl untuk menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual dan jaminan atau garansi (Pasal 25 dan Pasal 26), beban pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan pelaku usaha (Pasal 22 dan Pasal 28), serta pembebasan pelaku usaha dalam pertanggung jawaban (Nurhayati, 2011) . Dalam hal ini pembebasan pelaku usaha dari tanggung jawab terhadap kerugian pihak konsumen sudah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di dalam Pasal 27 dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari kewajiban bertanggung jawab apabila telah memnuhi syarat, yaitu :

- a. Bahwa barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan;
- b. Timbulnya cacat barang;

- c. Cacat yang timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi terhadap barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan yaitu 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

3. Ganti Kerugian

3.1 Dasar Pertanggung jawaban dan Kerugian yang Dapat Dituntut

Sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab secara umum untuk memberikan jaminan ganti kerugian kepada konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya sebagai konsumen. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK kerugian yang dapat dituntut dari pelaku usaha antara lain :

- a. Kerugian atas kerusakan

Segala kerugian berupa timbulnya kerusakan pada barang-barang milik konsumen yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai.

- b. Kerugian karena pencemaran

Kerugian berupa pencemaran yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai atau dibeli.

- c. Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Yang dimaksud dengan kerugian ini adalah kerugian yang berupa *physical harm* (berkurangnya kesehatan, misalnya luka-luka, sakit, atau bahkan sampai meninggal dunia).

Jangka waktu pemberian ganti kerugian diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UUPK, yaitu dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada konsumen maka konsumen yang mengalami kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan di tempat kedudukan konsumen.

3.2 Besarnya Ganti Rugi dan Wujud Penggantian Kerugian

Pada dasarnya wujud ganti kerugian yang dipergunakan adalah uang, yang oleh ahli hukum ataupun yurisprudensi dianggap paling praktis dan paling sedikit menumbulkan selisih dalam menyelesaikan sengketa yang bersangkutan. Bentuk lain adalah benda. Di dalam UUPK bentuk ganti rugi dapat berupa :

- a. Pengembalian uang; atau
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau secara lainnya; atau
- c. Perawatan kesehatan; dan/atau
- d. Pemberian santuna yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.6 Pengertian Penonton Sepakbola

Dalam Statuta PSSI (2018) pengertian sepakbola adalah permainan sepak bola asosiasi (*association football*) yang diatur oleh FIFA dan diselenggarakan berdasarkan Laws of the game (*aturan permainan*) yang

dikeluarkan oleh *International Football Assosiation Board*. Dalam hal kompetisi dalam dunia sepakbola, tentunya terdapat sejumlah kelompok pendukung klub sepakbola tersebut yang sering disebut dengan suporter atau penonton sepakbola. Penonton sepakbola merupakan bagian penting dalam sepakbola nasional yang mana merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu. Penonton sepakbola merupakan kerumunan yang diartikan sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok suporter atau penonton sepakbola dalam hal ini adalah tim sepakbola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal.

2.3.7 Pihak Berwenang Dalam Kompetisi Sepakbola

Dalam penyelenggaraan kompetisi, terutama pertandingan sepak bola tingkat komunitas, para pelaksana pertandingan tersebut haruslah terdiri atas orang-orang yang menguasai dalam bidangnya. Hal ini dilakukan agar semua rencana berjalan dengan baik dan lancar. Sedasar dengan salah satu peristiwa yang diangkat dalam Skripsi ini, dimana telah disebutkan dalam latar belakang, yaitu tentang penonton sepakbola bertiket resmi yang ditolak masuk ke dalam stadion Moch. Soebroto Magelang. Maka dari itu dalam sebuah kompetisi harus dibentuk struktur panitia yang didalamnya terdiri dari orang-orang yang menguasai dalam bidangnya sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kompetisi sepakbola tersebut. Maka berikut adalah susunan panitia secara umum dalam penyelenggaraan pertandingan dalam sepakbola :

1. Ketua Pelaksana

Ketua pelaksana disini memiliki peran untuk mengkoordinir kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota panitia sertamembagikan tugas kepada setia coordinator. Serta sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan kompetisi sepakbola apabila terjadi suatu hal.

2. Wakil Ketua

Lebih membantu atau mendampingi atau membantu mengatasi pekerjaan ketua pelaksana dan melaksanakan tugas ketua bila ketua tidak dapat melaksanakan fungsinya. Serta memantau kinerja setiap seksi yang diurus langsung instruksi dari ketua panitia.

3. Sekretaris

Tugas sebagai sekretaris juga mendampingi kegiatan ketua. Mengerjakan secara administratif tentang hal-hal yang harus dicatat dari segala keputusan atau kebijaksanaan untuk diolah secara administratif yang ditetapkan oleh ketua panitia dari hasil musyawarah.

4. Bendahara

Pekerjaan yang dilakukan oleh bendahara sebenarnya cukup sulit dan menjadi beban dikarenakan harus menampung, menyimpan, membukukan uang yang ada dan mengeluarkan uang yang dibutuhkan dalam pembiayaan yang telah disetujui oleh ketua panitia. Bertanggung jawab sepenuhnya atas keuangan yang ada padanya disertai membuat laporan keuangan juga memegang seluruh bukti pengeluaran. Dibantu oleh Bendahara II yang tanggung jawabnya sama seperti Bendahara I.

5. Keamanan

Menjaga dan melindungi setiap sudut tempat acara pelaksanaan pertandingan dari awal persiapan sampai acara selesai. Juga menjaga peralatan dan kelengkapan kesekretariatan supaya aman saat kegiatan pertandingan berlangsung. Biasanya keamanan bekerja sama dengan para pihak kepolisian atau pihak yang berwajib guna meminimalisir tindakan kriminal dari para suporter saat terjadi kerusuhan di tempat pertandingan.


Pengelolaan pertandingan sepakbola yang dimaksud adalah aspek yang menyangkut persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan pertandingan yang melibatkan banyak orang yang harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kecakapan untuk mendukung kelancaran tugas menurut fungsinya masing-masing. Selain itu di dalam mengelola sebuah pertandingan sepakbola semua yang dikerjakan harus sesuai perencanaan program, anggaran dan penjadwalan yang matang. Pengelolaan Pertandingan Sepakbola yang dimaksud ini menyelaraskan dengan Organisasi Pertandingan (Match Organisation)/ Manajemen Even (Event Management) AFC, atau mengembangkannya dengan beberapa penyesuaian agar dapat dijadikan sebagai salah satu referensi berguna yang dapat dipergunakan sebagai panduan dasar bagi tuan rumah penyelenggara pertandingan (home), yang ditunjuk untuk menyiapkan dan melaksanakan pertandingan kompetisi Sepak bola, baik dalam pertandingan kandang Tandang maupun Turnamen Kandang.

Pengelolaan pertandingan sepakbola harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek baik dalam garis besarnya maupun secara

mendetail, di dalam pelaksanaannya semua yang terlibat dalam suatu pertandingan sepakbola harus tahu apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dimana dilakukannya, siapa yang melakukan dan sarana fasilitas apa yang dipergunakan. Membagikan Informasi, melakukan komunikasi dan koordinasi di antara semua yang terlibat dalam pengelolaan pertandingan sepakbola harus dilakukan secara terus menerus, dengan maksud untuk menciptakan keselarasan dan kerja sama didalam mencapai tujuan yang hendak dicapai di dalam pengelolaan pertandingan sepakbola.

2.4 Kerangka Berpikir

Secara umum kerangka berpikir yang hendak dibangun dapat dilihat dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Bagan 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, mengenai Perlindungan Hukum terhadap penonton sepakbola bertiket resmi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Stadion Moch. Soebroto Magelang), maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap penonton sepak bola di Kota Magelang belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kasus tidak dapat masuknya penonton sepakbola ke dalam stadion di Kota Magelang meski telah memiliki tiket dan juga pemenuhan hak-hak penonton sepak bola sebagai konsumen juga belum sepenuhnya dipenuhi oleh Panitia Pelaksana selaku pelaku usaha serta pelaku usaha belum mewujudkan pemberian ganti rugi sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Tanggung jawab pelaku usaha yang dibebankan pada Panitia Pelaksana di Kota Magelang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Namun pada kenyataannya konsep tanggung jawab dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak dijalankan oleh pihak Panitia Pelaksana sebagai pelaku usaha. Hal

ini dibuktikan dengan bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana yang masih kurang sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Untuk konsumen atau penonton sepak bola harus lebih paham hak-hak apa saja yang harus di dapatkan, dan fasilitas-fasilitas apa saja yang seharusnya didapatkan ketika sudah memiliki tiket untuk masuk ke dalam stadion. Karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan hak, fasilitas, dan pelayanan yang sama terhadap konsumen yang lain dari pihak pelaku usaha.
2. Untuk pelaku usaha atau Panitia Pelaksana harus lebih bersikap adil dan professional terhadap penonton sepak bola yang tidak dapat masuk ke dalam stadion. Karena pada dasarnya penonton sepak bola yang dapat dan tidak dapat masuk ke dalam stadion ketika sudah memiliki tiket adalah penonton sepak bola yang kedudukannya sama sebagai konsumen.
3. Dalam kasus penonton sepak bola yang tidak dapat masuk ke dalam stadion meski telah memiliki tiket, penonton sepak bola tidak perlu harus sampai melakukan protes terhadap pihak panitia pelaksana terlebih dahulu. Namun seharusnya bila terjadi hal seperti itu, pihak panitia pelaksana

dengan sigap dan cepat harus melakukan tindakan secara professional untuk para penonton sepak bola yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A. H. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Ghony, D., & Almansyur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Herdiyansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mansyur, M. A. (2007). *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Miru, A., & Yodo, S. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. (1995). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Nasution, A. Z. (1995). *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Noor, j. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, S. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Sidharta, B. A. (1994). *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Unila.

- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sidabalok, J. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1990). *Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

- Čorkalo, M. (2016). Konsumen Dalam Hukum Asuransi. *Annals Of The Faculty Of Law In Belgrade*, 260
- Nugraha, R. A., Mukhtar, J., & Ardianto, H. F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online. *Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014- Januari 2015*, 94.
- Nugrahawiningsih, Widi. & Mira Erlinawati. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum Vol. 11. 29*
- Nurhayati, I. (2011). Pertanggung Jawaban Produsen Terhadap Konsumen dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 30 No.1)*, 23-34.
- Safitri, Anfa. & Sonny Andrianto. (2015). Hubungan Antara Kohesivitas Dengan Intensi Perilaku Agresi Pada Suporter Sepak Bola. *Jurnal psikologi Islami Vol.1 No.2, 12*
- Sudaryatmo. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 30, No.1, 39.*

INTERNET

<https://www.ligaolahraga.com/bola/bobotoh-kritisi-kesiapan-panpel-perserang-saat-menjamu-persib>. Diakses pada 1 Februari 2020

<https://www.jpnn.com/news/ribuan-suporter-dilarang-masuk-ke-pakansari-panas-begini-jadinya>. Diakses pada 1 Februari 2020

<https://jabar.tribunnews.com/2016/02/13/waduh-sejumlah-penonton-persib-teriak-mencari-panpel-karena-dilarang-masuk-meski-punya-tiket>. Diakses pada 1 Februari 2020

<https://www.bolasport.com/read/311369295/berapa-harga-tiket-pertandingan-ppsm-sakti-magelang-vs-psis-semarang?page=all>. Diakses pada 24 September 2020

<https://www.facebook.com/PPSM.Magelang/photos/a.10150112945668070/10157247742878070/?type=3&theater>. Diakses pada 24 September 2020

<https://www.facebook.com/PPSM.Magelang/photos/a.10150112945668070/10156828843233070/?type=3&theater>. Diakses pada 24 September 2020

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.